



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

Burhanudin, Tempat lahir di Cianjur, 6 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal Jalan Ir H Juanda Gang Kalimantan 3, RT.003/RW.013, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 12 Juni 2024 dibawah register Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cjr yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Jalan Ir H Juanda Gang Kalimantan 3, RT.003/RW.013, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203010607860014 bernama **Burhanudin**, lahir di Cianjur, 06 Juli 1986;
3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0708/68/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah menerangkan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **Wina Siti Nurul Baeti** pada hari Kamis, 18 Agustus 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Hana Purmana Syahri**, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Cianjur, 09 Juni 2017 ;
4. Bahwa, nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-16062017-0026 dan Kartu Keluarga Nomor 3203072605170023 tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca **Hana Purnama Syahri**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 09 Juni 2017;

5. Bahwa, Pemohon merupakan Ayah Kandung dari seorang anak bernama **Hana Purnama Syahri**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 09 Juni 2017;
6. Bahwa, istri Pemohon (**Wina Siti Nurul Baeti**) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3203-KM-23082021-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tertanggal 27 Agustus 2021;
7. Bahwa, anak Pemohon yang semula bernama **Hana Purnama Syahri** dan akan diganti menjadi **Nurlaila Purnama Syahri**;
8. Bahwa, alasan pergantian nama anak Pemohon adalah karena nama depan anak Pemohon sama dengan nama istri baru Pemohon, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak;
9. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak Pemohon adalah untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula bernama **Hana Purnama Syahri**, sehingga diganti menjadi **Nurlaila Purnama Syahri**;
10. Bahwa, untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Hana Purnama Syahri**, sehingga diganti menjadi **Nurlaila Purnama Syahri**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk dicatat tentang segala sesuatunya mengenai ganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 3203010607860014, atas nama Burhanudin, beralamat di Ir. H Juanda Gang Kalimantan 3, RT003, RW013, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor: 3203072605170023, atas nama kepala keluarga Burhanudin, beralamat di Ir. H Juanda Gang Kalimantan 3, RT003, RW013, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0708/68/VIII/2016, antara Burhanudin dengan Wina Siti Nurul Baeti yang di tanda-tangan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, tertanggal 18 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LU-16062017-0026, atas nama Hana Purnama Syahri, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor: 3203-KM-23082021-0017, atas Wina Siti Nurul Baeti, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti **P-1** sampai dengan **P-5** telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NINA ROIHANAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Bibi dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ciburial, RT001, RW001, Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ganti nama anak ke pengadilan ;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang akan di ganti tersebut adalah Hana Purnama Syahri ;
- Bahwa Hana Purnama Syahri merupakan anak Pemohon dari pernikahannya dengan Sdri. Wina Siti Nurul Baeti ;
- Bahwa Pemohon dan Sdri. Wina Siti Nurul Baeti ini menikah pada tahun 2016 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Hana Purnama Syahri ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Wina Siti Nurul Baeti ini meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anaknya dari yang semula bernama Hana Purnama Syahri menjadi Nurlaila Purnama Syahri agar nama depan dari Anak Pemohon tersebut berbeda dengan nama Istri Pemohon yang sekarang atau ibu sambung dari anak tersebut yaitu Sdri. Hana Haniah Pertiwi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. HANA HANIAH PERTIWI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ciburial, RT001, RW001, Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ganti nama anak ke pengadilan;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang akan di ganti tersebut adalah Hana Purnama Syahri;
- Bahwa Hana Purnama Syahri merupakan anak Pemohon dari pernikahannya dengan Sdri. Wina Siti Nurul Baeti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Sdri. Wina Siti Nurul Baeti ini menikah pada tahun 2016 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Hana Purnama Syahri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Wina Siti Nurul Baeti ini meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anaknya dari yang semula bernama Hana Purnama Syahri menjadi Nurlaila Purnama Syahri agar nama depan dari Anak Pemohon tersebut berbeda dengan nama Istri Pemohon yang sekarang atau ibu sambung dari anak tersebut yaitu Sdri. Hana Haniah Pertiwi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Hana Purnama Syahri**, sehingga diganti menjadi **Nurlaila Purnama Syahri**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi **Nina Roihanah** dan Saksi **Hana Haniah Pertiwi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203072605170023 dan bukti P-4 yaitu berupa foto kopi Akta Kelahiran atas nama Hana Purnama Syahri serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon tinggal Ir H Juanda Gang Kalimantan 3, RT.003/RW.013, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-4, membuktikan nama anak Pemohon adalah **Hana Purnama Syahri** dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa nama Pemohon adalah **Hana Purnama Syahri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yakni **Nina Roihanah** dan Saksi **Hana Haniah Pertiwi** bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama bernama **Hana Purnama Syahri** menjadi **Nurlaila Purnama Syahri** dikarenakan nama depan anak Pemohon tersebut sama dengan nama depan istri Pemohon atau ibu sambung dari anak Pemohon, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang mengatakan Pemohon akan mengganti nama anaknya yang semula tertulis **Hana Purnama Syahri** menjadi **Nurlaila Purnama Syahri**;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama tertulis **Hana Purnama Syahri** menjadi **Nurlaila Purnama Syahri** adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon pada poin ke-3 yang menyebutkan Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini, terhadap petitum ini mengambil alih pertimbangan di atas Hakim akan menambahkan petitum tersebut menjadi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 1 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Hana Purnama Syahri** menjadi **Nurlaila Purnama Syahri**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Irwanto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Irwanto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00-
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNBP Panggilan: Rp 10.000,00-
- Biaya sumpah : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00-
- Meterai : Rp 10.000,00-

Jumlah Rp185.000,00-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).